



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fidriansyah Alias Fidi Bin Lukman
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/13 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Syeh Yahya RT 004 RW 001, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Fidriansyah Alias Fidi Bin Lukman ditangkap pada tanggal 08 November 2024

Terdakwa Fidriansyah Alias Fidi Bin Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **FIDRIANSYAH Alias FIDI Bin LUKMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FIDRIANSYAH Alias FIDI Bin LUKMAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam dengan gambar motif tengkorak**Dikembalikan kepada saksi korban melalui saksi MARISI AULIA HUTAGALUNG Binti AMINULLAH HUTAGALUNG**
4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa terdakwa RAHMAT SUGENG BAWONO Bin ASMUDI pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2023, bertempat Jalan Jend Sudirman (Tugu Pahlawan depan kantor pos Muara Enim) Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO mengambil uang yang ada di dompet tersangka dan pada saat tersangka menanyakan hal tersebut kepada saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO, saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO malah menuduh tersangka mabuk dan mengatai tersangka "RESE" sehingga tersangka merasa kesal dan emosi selanjutnya tersangka pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter dan menghampiri saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO yang sedang duduk di lokasi kejadian lalu memukulkan pipa besi tersebut kearah kepala yang dapat menimbulkan bahaya maut pada saksi TIGOR ADITIO sebanyak 1 (satu) kali

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/76.VER/RSUD-04/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang ditandatangani dr. M Fadlillah Al Fitrah selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr H. M. Rabain Muara Enim Menyatakan bahwa tanggal 02 Mei 2023 telah diperiksa seseorang bernama TIGOR ADITIO dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian atas kiri didapatkan luka robek dengan ukuran lebih kurang 5x1 cm, tidak teraba tulang, didapatkan juga bengkak di sekitar luka dengan ukuran lebih kurang 7x4x4 cm diduga akibat penturan benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP**

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMAT SUGENG BAWONO Bin ASMUDI pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2023, bertempat Jalan Jend Sudirman (Tugu Pahlawan depan kantor pos Muara Enim) Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ringan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mre



Berawal ketika saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO mengambil uang yang ada di dompet tersangka dan pada saat tersangka menanyakan hal tersebut kepada saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO, saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO malah menuduh tersangka mabuk dan mengatai tersangka "RESE" sehingga tersangka merasa kesal dan emosi selanjutnya tersangka pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter dan menghampiri saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO yang sedang duduk di lokasi kejadian lalu memukulkan pipa besi tersebut kearah kepala saksi TIGOR ADITIO sebanyak 1 (satu) kali

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/76.VER/RSUD-04/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang ditandatangani dr. M Fadlillah Al Fitrah selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr H. M. Rabain Muara Enim Menyatakan bahwa tanggal 02 Mei 2023 telah diperiksa seseorang bernama TIGOR ADITIO dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian atas kiri didapatkan luka robek dengan ukuran lebih kurang 5x1 cm, tidak teraba tulang, didapatkan juga bengkak di sekitar luka dengan ukuran lebih kurang 7x4x4 cm diduga akibat penturan benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marisi Aulia Hutagalung Binti Aminnullah Hutagalung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap diri Anak Saksi yang bernama Tigor Aditio Bin Suyono yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Saksi Korban Tigor Aditio Bin Suyono;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat Jalan Jend. Sudirman (Tugu Pahlawan depan kantor pos Muara Enim) Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Saksi yang bernama Tigor Aditio Bin Suyono tersebut adalah Terdakwa Fidriansyah Alias Fidi Bin Lukman;
- Bahwa benar, diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan ini Terdakwa tersebut adalah pelakunya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi yang bernama Tigor Aditio Bin Suyono telah dianiaya orang yaitu ada orang yang menelepon Saksi dengan menggunakan handphone milik Saksi Korban Tigor Aditio dan mengatakan kepada Saksi bahwa anak Saksi Saksi Korban Tigor Aditio telah dipukul orang dibagian kepala dan sekarang Saksi Korban Tigor Aditio sudah dirumah sakit, Saksi tidak tahu apa penyebabnya dikarenakan pada saat itu infonya Saksi Korban Tigor Aditio sedang duduk di tugu pahlawan tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Korban Tigor Aditio dan langsung memukul kepalanya dan setahu Saksi, Saksi Korban Tigor Aditio tidak pernah ada selisih paham dengan Terdakwa berdasarkan keterangan dari MARYONO bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu ia mendatangi Saksi Korban Tigor Aditio dan teman-temannya yang lagi nongkrong dan langsung memukul kepala Saksi Korban Tigor Aditio dengan alat pipa besi dengan panjang kurang lebih 5 (meter) sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan kepala Saksi Korban Tigor Aditio berdarah dan langsung dibawa kerumah sakit lalu Saksi Korban Tigor Aditio melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Muara Enim untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa Saksi Korban Tigor Aditio tidak rawat inap dirumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Tigor Aditio mengalami pusing dan luka robek di bagian kepala sebelah kiri dengan panjang 5 (lima) centimeter;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban Tigor Aditio telah dijahit;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari pihak Terdakwa sampai sekarang ini;
- Bahwa sekarang ini Saksi Korban Tigor Aditio sudah tidak lagi merasa sakit dikepalanya oleh karena sudah sembuh;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Baju kemeja lengan pendek warna hitam dengan gambar motif tengkorak Saksi mengenalinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Saksi Korban Tigor Aditio sekarang oleh karena sudah dihubungi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat langsung tentang kejadian tersebut adalah teman-teman Saksi Korban Tigor Aditio yang sedang bersama dengan Saksi Korban Tigor Aditio;
- Bahwa Saksi ikut melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Muara Enim untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa Suami Saksi ada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah Saksi Korban Tigor Aditio dengan Terdakwa;
- Bahwa umur Saksi Korban Tigor Aditio 23 tahun;
- Bahwa Saksi Korban Tigor Aditio adalah anak Saksi yang ke-3 (ketiga);
- Bahwa luka dikepala Saksi Korban Tigor Aditio sudah dijahit dan penyembuhannya sekira setengah bulanan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban Tigor Aditio menunggu tentang proses perkara ini selama kurang lebih 3 (tiga) minggu, lalu menunggu lagi sampai 3 (tiga) bulan namun tidak ada kabar lalu ia kabur entah kemana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Tigor Aditio Bin Suyono, dibacakan di persidangan, di bawah sumpah pada tahap penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dan mintai keterangan di B.A.P dikepolisian bersedia dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Saksi Tigor Aditio Bin Suyono tersebut diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jl. jendr. Sudirman (Tugu Pahlawan depan kantor pos Muara enim ) kel Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Saya dan teman Saya MARIONO duduk di tugu pahlawan tiba-tiba pelaku sdr FIDI mendatangi saya dan langsung memukul kepala saya dengan alat pipa besi dengan panjang lk 5 (meter) sebanyak 1 kali pelaku sdr FIDI langsung lari menggunakan sepeda motor mio sporty warna hitam dan teman saya sdr yono mengejar pelaku ternyata pelaku berhasil di amankan oleh teman saya namun pelaku berontak sehingga pelaku berhasil kabur dari teman saya sdr MARIONO menuju ke Dusun Muara enim sehingga saya di bantu teman saya menuju ke RS rabain untuk melakukan pengobatan terhadap kepala saya yang mengalami luka robek dengan panjang lk 5 cm, sambil membawa sepeda motor mio sporty milik pelaku dan 1 ( satu) batang Pipa besi yang di gunakan oleh pelaku sesampai di RS Rabain Sepeda motor dan 1 (satu) batang Pipa besi kami titip

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di parkir, setelah melakukan pengobatan saya, mariono dan ibu saya keluar dari RS RABAIN melihat sepeda motor mio dan 1 (satu) batang Pipa besi kami titip di parkir sudah tidak ada menurut penjelasan teman saya ulan dan ardilan yang menjaga sepeda motor mio dan 1 (satu) batang Pipa besi milik pelaku di ambil oleh sdr REVAL selaku teman sdr FIDI, akibat kejadian tersebut saya mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dengan panjang 5 scm, lalu saya melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Muara Enim untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa akibat yang saya alami atas kejadian tersebut yaitu saya mengalami pusing saya mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dengan panjang 5 cm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Tigor Aditio Bin Suyono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat Jalan Jend. Sudirman (Tugu Pahlawan depan kantor pos Muara Enim) Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut gara-gara Terdakwa dengan Saksi Korban Tigor Aditio Bin Suyono sama-sama sedang mabuk;
- Bahwa berawal ketika Saksi Korban Tigor Aditio Bin Suyono mengambil uang yang ada di dompet Terdakwa dan pada saat Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi Korban Tigor Aditio Bin Suyono, Saksi Korban Tigor Aditio Bin Suyono malah menuduh Terdakwa mabuk dan mengatai Terdakwa "RESE" sehingga Terdakwa merasa kesal dan emosi selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter dan menghampiri Saksi Korban Tigor Aditio Bin Suyono yang sedang duduk di lokasi kejadian lalu memukulkan pipa besi tersebut kearah kepala yang dapat menimbulkan bahaya maut pada Saksi Korban Tigor Aditio Bin Suyono sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama kenal dengan Saksi Korban Tigor Aditio Bin Suyono;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lihat luka yang dialami Saksi Korban Tigor Aditio Bin Suyono melalui foto di Aplikasi WhatsApp Terdakwa lihat luka dikepalanya ada 5 (lima) jahitan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada Terdakwa mau kerumah Saksi Korban Tigor Aditio Bin Suyono untuk meminta maaf akan tetapi Terdakwa tidak tahu alamatnya makanya tidak ketemu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Korban Tigor Aditio Bin Suyono maupun kepada ibunya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara berlarian pada awal tahun 2019 selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Helai Baju kemeja lengan pendek warna hitam dengan gambar motif tengkorak Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/76.VER/RSUD-04/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang ditandatangani dr. M Fadlillah Al Fitrah selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr H. M. Rabain Muara Enim Menyatakan bahwa tanggal 02 Mei 2023 telah diperiksa seseorang bernama TIGOR ADITIO dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian atas kiri didapatkan luka robek dengan ukuran lebih kurang 5x1 cm, tidak teraba tulang, didapatkan juga bengkak di sekitar luka dengan ukuran lebih kurang 7x4x4 cm diduga akibat penturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) heelai baju kemeja lengan pendek warna hitam dengan gambar motif tengkorak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat bukti yang diajukan, serta barang bukti, sehingga Majelis Hakim menemukan kesesuaiannya yang menjadi fakta - fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat Jalan Jend Sudirman (Tugu Pahlawan depan kantor pos Muara Enim) Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal ketika saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO mengambil uang yang ada di dompet tersangka dan pada saat tersangka menanyakan hal tersebut kepada saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO, saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO malah menuduh tersangka mabuk dan mengatai tersangka "RESE" sehingga tersangka merasa kesal dan emosi selanjutnya tersangka pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter dan menghampiri saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO yang sedang duduk di lokasi kejadian lalu memukulkan pipa besi tersebut kearah kepala saksi TIGOR ADITIO sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/76.VER/RSUD-04/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang ditandatangani dr. M Fadlillah Al Fitrah selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr H. M. Rabain Muara Enim Menyatakan bahwa tanggal 02 Mei 2023 telah diperiksa seseorang bernama TIGOR ADITIO dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian atas kiri didapatkan luka robek dengan ukuran lebih kurang 5x1 cm, tidak teraba tulang, didapatkan juga bengkak di sekitar luka dengan ukuran lebih kurang 7x4x4 cm diduga akibat penturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selengkapny keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tindak pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mneimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yakni pasal 351

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Fidriansyah Alias Fidi Bin Lukman yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

## Ad 2. Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa jika dilihat dari rumusan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (maupun ayat-ayat selanjutnya) sebagaimana telah didakwakan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan kecuali hanya menyamakan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain dengan penganiayaan (Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun demikian dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan lazimnya diartikan sebagai kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa anasir dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam rangkaian uraian unsur penganiayaan sebagaimana tersebut di atas menyebabkan unsur-unsur lain yang ditempatkan di belakangnya diliputi oleh unsur sengaja tersebut, sehingga dengan demikian unsur-unsur dibelakang unsur *opzet* haruslah dibuktikan adanya syarat sengaja;

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa untuk kemudian dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut yaitu apakah perbuatan tersebut menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara penganiayaan dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 18.00 wib bertempat Jalan Jend Sudirman (Tugu Pahlawan depan kantor pos Muara Enim) Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO mengambil uang yang ada di dompet tersangka dan pada saat tersangka menanyakan hal tersebut kepada saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO, saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO malah menuduh tersangka mabuk dan mengatai tersangka “RESE” sehingga tersangka merasa kesal dan emosi selanjutnya tersangka pulang ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang lebih kurang 5 (lima) meter dan menghampiri saksi TIGOR ADITIO Bin SUYONO yang sedang duduk di lokasi kejadian lalu memukulkan pipa besi tersebut kearah kepala saksi TIGOR ADITIO sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/76.VER/RSUD-04/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang ditandatangani dr. M Fadlillah Al Fitrah selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr H. M. Rabain Muara Enim Menyatakan bahwa tanggal 02 Mei 2023 telah diperiksa seseorang bernama TIGOR ADITIO dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian atas kiri didapatkan luka robek dengan ukuran lebih kurang 5x1 cm, tidak teraba tulang, didapatkan juga bengkak di sekitar luka dengan ukuran lebih kurang 7x4x4 cm diduga akibat penturan benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang didapat dalam persidangan, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Tigor Aditio bin Suyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan ditujukan kepada akibat dari perbuatannya atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian mengenai unsur sengaja dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa, serta dengan pertimbangan bahwa tidak ditemukannya suatu alasan yang cukup dan patut berdasarkan fakta persidangan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud yang dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memang ditujukan untuk menimbulkan perasaan sakit pada orang lain yaitu Saksi Tigor Aditio bin Suyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam dengan gambar motif tengkorak, oleh karena milik saksi Tigor Aditio bin Suyono, maka dikembalikan kepada saksi Tigor Aditio bin Suyono melalui saksi Marisi Aulia Hutagalung binti Aminnullah Hutagalung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fidriansyah Alias Fidi Bin Lukman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai Baju kemeja lengan pendek warna hitam dengan gambar motif tengkorak;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi saksi Tigor Aditio bin Suyono melalui saksi Marisi Aulia Hutagalung binti Aminnullah Hutagalung

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Wiji Kunintan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.